

Pelanggaran Etika Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dan Implikasinya terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming-Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024

Siti Wasiatun Nikmah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

sitiwasiatunnikmah7@gmail.com

ABSTRACT *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengeluarkan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU yang mengutip nama Gibran terkait cacat proses pendaftarannya sebagai calon presiden. Dalam hal ini, KPU mengeluarkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan kode etik penyelenggara pemilu Pasal 11 huruf b Peraturan DKPP 2/2017. Selain itu, secara tidak langsung KPU juga telah melanggar ketentuan hukum yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 angka 1 huruf (d) dan angka 2 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan setiap tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan oleh DPR dan Presiden. Berdasarkan postulat "ethica est supra legem" mengatakan nilai etik lebih tinggi dari pada aturan hukum. Apakah postulat ini dapat mempengaruhi status absah Gibran sebagai Wakil Presiden. Hasil menunjukkan, Meskipun ada postulat hukum yang mengatakan nilai etik lebih tinggi dari pada aturan hukum, Hal itu tidak dapat memengaruhi status Gibran sebagai wakil presiden. Sebab postulat "ethica est supra legem" hanya sebuah adagium hukum yang tidak ditemukan bentuk bakunya dalam sebuah aturan Undang-Undang. Terlebih lagi DKPP sebagai peradilan etik hanya memutuskan pelanggaran etik KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bukan terhadap peserta pemilu dalam hal ini Gibran sebagai wakil presiden.*

KEYWORDS *Legal Disobedience, KPU, Pelanggaran Etik, Pilpres*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu merupakan suatu keharusan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu menjadi suatu alat pengontrol keseimbangan (*equilibrium*) yang dipegang oleh negara dan kedaulatan rakyat, dengan cara mencari titik optimalnya supaya negara bisa diakses oleh seluruh warga negara (Ulfiyyati Alifa et al., 2023). Untuk menuju titik keseimbangan tersebut, maka cara terbaiknya adalah dengan menggunakan

sistem demokrasi (Dumayanti Sihombing, 2023). Sebab dalam sistem demokrasi ditemui adanya mekanisme pemilihan umum dimana rakyat menempati posisi tertentu dalam menentukan dan memilih pemimpin mereka (Sahputra & Faryadha, 2024). Selain itu, melalui Pemilu akan dapat ditentukan secara adil dan bertanggung jawab, atas siapa yang dinyatakan kalah dan menang atas para kompetitor yang ikut bertanding dalam Pemilu tersebut, yang kalah atau gagal harus memberikan penghargaan kepada pemenang,

atau dengan kata lain, yang kalah harus mengakui kekalahannya, sementara yang menang dan kapabel diberikan hak untuk memegang kendali kekuasaan dan pemerintahan.

Pemilu Pasca perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali, hal ini merupakan bentuk pengejawantahan dari negara yang bersistem demokrasi. Tetapi, Pemilu dalam negara demokrasi mempunyai tantangan dan kesulitan tersendiri, sebagai sarana pelaksana demokrasi sistem/subsistem dalam pemilu masih mempunyai celah dan kekurangan, serta sampai sekarang masih berdinamika untuk mencari titik keseimbangan yang stabil sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Konsekuensinya sistem penyelenggaraan Pemilu akan mengalami adaptasi yang dapat dikatakan rumit dan tidak sederhana.

Setidaknya sistem pencalonan, mekanisme kampanye, pemberian suara, syarat calon dan penetapan calon terpilih akan mengalami perubahan secara signifikan. Hal ini dapat kita tandai titik tolaknya sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 terkait perubahan syarat batas Usia Calon Presiden.

Berbicara mengenai etik, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai standar etika pandangan hidup bangsa serta sebagai panduan arah bernegara. Selain itu, posisi Pancasila adalah sebagai landasan moral dan filosofis negara, idealnya membimbing perilaku politik dan tata kelola pemerintahan. Jika merujuk pada pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea ke empat, dengan tegas mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Sudah sepatutnya sikap dan budaya politik serta pemerintahan di Indonesia bersesuaian dengan sumber hukum tertinggi yaitu Pancasila. Dalam konteks membangun sistem penegakan etik bagi penyelenggara pemilu di Indonesia, selain perlunya penyempurnaan dan penguatan materi peraturan perundang-undangan, juga perlu dipertanyakan efektivitas kerja penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran penyelenggaraan Pemilu (Hambali et al., 2022).

Tentang konsep etika, seperti yang dikemukakan oleh seorang filsuf Tradisionalis, yaitu Santo Augustinus, yang menyatakan

bahwa nilai etika adalah sesuatu yang lebih tinggi dan luas daripada hukum itu sendiri, bahkan secara filosofis, etika mempunyai hierarki satu tingkat diatas hukum. Hal ini dapat kita temukan dan dapati di berbagai adagium seperti *lege sine moribus vanae* atau *ethica est supra legem*, yang mempunyai makna bahwasannya nilai etika adalah panglima tertinggi dari sebuah aturan hukum. Pastinya logika ini akan memberikan kesimpulan pemahaman yaitu, jika aturan hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etika, maka aturan tersebut harus dibatalkan bahkan diragukan validitas dan keberlakuannya.

Maka untuk menerapkan konsep aturan tersebut, nilai etika dirumuskan dalam sebuah aturan yang disebut dengan kode etik. Hal yang sama dijelaskan oleh Immanuel Kant bahwasannya kadar legalitas suatu aturan hukum berdasarkan pada pengakuan moralitas aturan tersebut. Selain itu, dalam pandangan Kantianisme, hukum tidak hanya sebagai aturan yang diberlakukan, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip moral.

Dalam konsep keadilan pemilu, pihak yang terlibat dalam pemilu, seperti peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, dan anggota masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu. Konsep penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Inilah pentingnya keadilan pemilu.

Konsep keadilan ini dimungkinkan, agar setiap pelanggaran, kecurangan atau perbuatan melawan hukum lainnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai pelanggaran, tindak kecurangan, atau perbuatan melawan kode etik penyelenggara pemilu, diselesaikan melalui mekanisme persidangan di lingkungan DKPP.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, yang ditinjau dari desain yang diletakkan oleh penyelenggara pemilu dan UU No.15 Tahun 2011 adalah konsep tiga dalam satu (*Three in one*). KPU berfungsi sebagai penyelenggara tahapan pemilu, Bawaslu sebagai pengawas tahapan pemilu serta menyelesaikan sengketa pemilu, dan DKPP sebagai peradilan etik bagi penyelenggara pemilu (Dewi et al., 2022). KPU sebagai penyelenggara pemilu harus tunduk pada beberapa aturan baik itu peraturan kode etik, Undang-Undang Pemilu, serta peraturan

perundang-undangan lain yang menyangkut tentang mekanisme itu. Berkaitan dengan Etik Penyelenggara Pemilu, tentunya telah dirumuskan dalam kode etik penyelenggara Pemilu. Dapat dibaca dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) nya menjelaskan bahwa bahwa Kode Etik Pemilu ini berlandaskan pada:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
3. sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
4. Asas Penyelenggara Pemilu.

Selain itu, dalam konteks pemilu, standar etik dan moral terhadap peserta pemilu juga dapat ditemukan dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwasannya salah satu syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah tidak pernah melakukan "perbuatan tercela". Maksud perbuatan tercela tersebut dapat kita ketahui apabila kita melihat pada penjelasan pasal tersebut, pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwasannya makna dari perbuatan tercela tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Dengan demikian standar pemenuhan syarat administratif tersebut adalah norma agama, kesusilaan dan adat.

Dalam lingkup mekanisme pemilu, keluarnya putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 merupakan putusan yang setara Undang-undang, dimana KPU dalam hal ini harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Atas hal itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa langsung serta merta diterapkan oleh KPU, namun harus menunggu tindak lanjut dari legislatif dan eksekutif, dalam hal ini DPR dan Presiden, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undang Pasal 10 ayat 1 (d) dan 2. KPU

harus tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada Senin (5/2/2024), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. "Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta. Tetapi, selang beberapa waktu setelah putusan DKPP ini diucapkan, Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024 menggelar deklarasi kemenangan Pemilihan Umum atau pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024 di Istora Senayan Jakarta, dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Atas kasus posisi diatas, selain melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu, KPU secara tidak langsung telah menabrak yurisdiksinya sebagai penyelenggara pemilu (*legal disobeying*), dengan mendahului tindak lanjut perubahan aturan perundang-Undang terkait dengan syarat batas usia calon presiden dalam putusan MK No. 90 yang semestinya dilakukan oleh Legislatif dan eksekutif, dalam hal ini DPR dan Presiden. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undang Pasal 10 ayat 1 (d) dan ayat (2).

Atas persoalan diatas, akan menjadi sebuah kajian yang menarik khususnya bagi peminat kajian filsafat hukum dalam bidang Hukum Tata Negara. Dalam tulisan ini, secara garis besar penulis akan menguraikan bagaimana posisi keputusan pengadilan etik dan pengakuannya disebut negara hukum, dalam hal ini terhadap mekanisme Pemilu. Kajian ini akan dianalisis menggunakan pemikiran positivistik *Hans Kelsen* sebagai bapak hukum Tata Negara modern dalam tulisannya yang berjudul "*pure theory of law*". Yang kemudian dikontraskan dengan pendapat para filsuf tradisional terhadap konsep etika dalam hukum. Maka atas uraian

diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, *Pertama*, Bagaimana konsep filosofis nilai etika terhadap sebuah aturan hukum dalam *pure theory of law* oleh Hans Kelsen?, *Kedua*, benarkah etik lebih tinggi dari hukum? *Ketiga*, Apakah tindakan KPU dalam meloloskan pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran sudah sesuai dengan hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu? *Keempat*, Bagaimana konsep dan kewenangan DKPP sebagai *Court of ethics*? *Kelima*, Apa keterbatasan DKPP sebagai *Court of ethics* dalam menangani pelanggaran kode etik oleh KPU tersebut? *Keenam*, Apakah putusan DKPP tersebut dapat mempengaruhi atau membatalkan legitimasi pasangan Prabowo-Gibran sebagai Capres-Wapres terpilih pada Pilpres 2024?

Problematika eksistensi dan penerapan nilai etis merupakan persoalan filosofis dan mendasar dalam sebuah pemberlakuan dan penerapan norma hukum. Dalam tulisan ini problematika tersebut akan dianalisis menggunakan teori hukum yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yaitu dalam *Pure theory of law*, dalam tulisan ini akan diuji dan ditinjau ulang unsur pengakuan nilai-nilai etik serta penerapannya dalam pemberlakuan sebuah aturan perundang-undangan (Hukum Positif) termasuk dalam putusan DKPP dan pengaruhnya terhadap legitimasi hasil Pemilu.

METODE

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada hukum Pemilu dan penegakan peraturan Perundang-undangan, yaitu terkait dengan Pelanggaran Kode etik penyelenggara KPU dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer seperti Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, dan UU No. 12 Tahun 2011, sekunder berupa buku dan tersier berupa jurnal-jurnal pembahasan yang terkait. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Filosofis Antara Etik dan Hukum Dalam *Pure Theory Of Law* Oleh Hans Kelsen

Hans Kelsen (1881-1973) dapat dikategorikan sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam teori positivisme modern. Teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia adalah sebuah teori hukum positif secara umum, bukan tatanan hukum tertentu. Dalam artian hukum umum bukan hasil interpretasi dari norma hukum nasional atau internasional. Dalam ajaran positivisme Kelsen menyumbang sebuah teori yang cukup terkenal yaitu *Stufentheory*, dalam teori ini hukum dijelaskan dalam bentuk hierarki atau sistematika “berjenjang” atau “berundak-undak” dan digambarkan dalam bentuk piramida. Tingkatan atas dan bawah memiliki kedudukan yang berbeda-beda.

Gambar 1


Piramida Hukum Teori *Stufentheory* Hans Kelsen



Sebagai ilmu hukum, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan objeknya. Ilmu hukum berusaha menjawab pertanyaan apa dan bagaimana hukum itu, bukan bagaimana hukum itu seharusnya. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tentang hukum dan bukan ilmu politik hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kelsen bahwa : “*it seeks to preclude from the cognitions of positive law all elements foreign thereto. The limits of this subject and its cognitions must be clearly fixed into directions: the specific science of law, the discipline usually called jurisprudence, must be distinguished from the philosophy of justice, on the other hand, and from sociology, or recognition of social reality, on the other*” (Kelsen, 1957). Dalam teori ini hukum berusaha membersihkan diri dari anasir-

anasir lain yang non-hukum. Menurut Kelsen ilmu hukum telah bercampur dengan unsur-unsur psikologi, sosiologi, teori politik dan etika (Hans Kelsen, 2005). Jadi, dalam hal ini perlu dimurnikan kembali. Dasar metodologis dalam teori ini tidak lain demi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kekaburan dalam logika ber hukum.

Gambar 2
Teori Hukum Murni Hans Kelsen



Atas hal diatas, pokok-pokok pemikiran teori hukum murni kelsen dapat dirincikan sebagai berikut: *Pertama*, tujuan teori tentang hukum sama halnya seperti ilmu yaitu untuk membersihkan campur baur etika dan hukum yang menghasilkan kekaburan. *Kedua*, teori hukum merupakan sebuah ilmu, bukan keinginan ataupun kehendak. *Ketiga*, ilmu hukum adalah sebuah ilmu normatif dan bukan ilmu alam. *Keempat*, sebagai suatu teori yang menjelaskan norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan efektifitas norma-norma hukum. *Kelima*, sebuah teori hukum bersifat formal, suatu teori mengenai cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. *Keenam*, hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif digambarkan seperti hubungan antara hukum yang ada dan hukum yang mungkin.

Adapun pengertian Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Simon Blackburn bahwa nilai etis sangat erat relasinya dengan nilai-nilai religius. Relasi antara etis dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, masyarakat tidak perlu memikirkan terlalu dalam tentang konsep etika, karena nilai-nilai etika sudah diatur dalam sebuah pedoman yang diajarkan dalam kitab-kitab agama yang disebut dengan kitab suci. Adanya kitab suci sebagai penuntun etika mengantarkan kehidupan

manusia ke dalam kehidupan yang berperadaban, dan adanya tuntunan etika menjadi standar baku yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mempunyai akal pikiran, atas hal itu juga yang menjadi pembeda yang paling mendasar antara manusia dengan makhluk ciptaan tuhan yang lainnya.

Nilai etis merupakan hasil dari sejarah berpikir manusia, dapat dikatakan sebagai perkembangan kesempurnaan akal rasional manusia sebagai makhluk yang memiliki peradaban, adapun pelanggaran etis adalah perbuatan amoral, yang sesungguhnya bertentangan dengan akal rasional itu sendiri, atau dengan kata lain, berbuat amoral akan menghilangkan sisi rasional dalam berpikir dan berbuat, serta berujung pada menghilangkan eksistensi sisi kemanusiaan itu sendiri. Adanya kemunduran dalam ranah etis merupakan sebuah bentuk kemunduran peradaban, termasuk dalam logika ber hukum. Berkaitan dengan lingkup Penyelenggaraan Pemilu, konsep etika mempunyai bangun ruang yang berbeda, dalam hal ini KPU sebagai badan Penyelenggara Pemilu, KPU tentunya harus berpedoman kepada kode etik penyelenggara Pemilu (Junaidi, 2023). Dapat dibaca dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) nya menjelaskan bahwa bahwa Kode Etik Pemilu ini berlandaskan pada:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
3. sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
4. asas Penyelenggara Pemilu.

Tidak kalah pentingnya juga dalam Peraturan Kode Etik Pemilu tersebut, dapat ditemukan 21 prinsip dasar yang merupakan kewajiban Penyelenggara Pemilu dalam menaati kode etik sebagai fondasi utama yang kokoh untuk penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, yang meliputi :

1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;

2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
6. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
7. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
9. Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;
10. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
11. Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
12. Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
13. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
15. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
16. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, kewajibannya;
17. Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang,

peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

18. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
19. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;
20. Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
21. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara umum merupakan seperangkat asas moral, etika, dan filosofis yang menjadi pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Simangunsong et al., 2023). Dalam ranah etika, 21 prinsip dasar yang telah dijelaskan di atas sesungguhnya sudah mengatur secara menyeluruh prosedur penyelenggara pemilu bekerja. Pada dasarnya etika merupakan elemen terpenting yang mesti ditaati bagi setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena merupakan salah satu aspek pokok dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Sehingga, pemilu yang demokratis dapat terwujud jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika (Seminar & Aktual, 2024). Sebagaimana penerapan prinsip etika Pemilu dalam lingkup internasional adalah suatu yang sentral, sebagaimana disebutkan oleh (EMB) *Electoral Management Body*:

“The political climate within which elections take place largely determines the credibility and legitimacy of elections. It is difficult to manage credible elections in environments of political fear, intimidation and violence; societies with no respect for the rule of law; or where governments have no transparency or accountability. Nevertheless, a professionally oriented EMB can still work hard under such circumstances to demonstrate a commitment to ethical principles, which will help build confidence in the electoral process. Examples of EMBs that delivered acceptable results under the most trying circumstances include Afghanistan (2004), Iraq (January 2005), Mozambique (1994), Nepal (2008), Nicaragua (1990), Palestine (2006), South Africa (1994) and Timor-Leste (1999)”.

Dengan catatan disamping dapat menjelaskan bahwa, penerapan prinsip etika pada mekanisme penyelenggaraan pemilu merupakan suatu keharusan dan upaya untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga kredibilitas serta legitimasi hasil pemilihan umum tersebut dari ancaman situasi iklim politik (Wall et al., 2014). Untuk mewujudkan hal itu, penyelenggara Pemilu harus bertumpu penuh pada prinsip-prinsip etika (Wasisto Aryo, 2024). Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada Pancasila, artinya selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan panduan etis dan moral dalam bernegara. Berkaca pada negara liberal misalnya, dimana di negara tersebut memposisikan norma agama, moral dan kesusilaan sebagai urusan privat. Namun, standar moral tinggi calon pemimpin tetap diposisikan pada urutan pertama. Tidak terkecuali negara yang menganut ideologi ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan sosial, seperti Indonesia, tentunya hal etis dan moral adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi seorang calon pemimpin. Sebagaimana dapat ditemukan misalnya, salah satu syarat keterpenuhan sebagai calon Presiden dan calon wakil presiden dapat dibaca dalam UU No. 42 Tahun 2008 dalam BAB III pasal 5 huruf (i) beserta pasal penjelasnya:

BAB III

PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 5

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Terdaftar sebagai Pemilih;
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. Berpendidikan paling rendah tamat

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Jika merujuk pasal 5 huruf (i) di atas, disyaratkan calon Presiden dan wakil Presiden tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya, untuk dapat memahami makna yang dimaksud dalam klausul "perbuatan tercela" tersebut dapat dengan merujuk pada point penjelas pasal tersebut, yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, misalnya seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. Maka dapat ditarik kesimpulan pemahaman bahwa salah satu standar keterpenuhan seseorang sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden adalah norma agama, kesusilaan dan adat. Diluar itu, calon Presiden dan calon Wakil Presiden juga disyaratkan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang mana hukumannya dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Postulat Filosofis Tentang Etika Lebih Tinggi Daripada Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan lengkap, sehingga memenuhi syarat. "Dokumen dinyatakan lengkap," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Rabu (25/10/2023). Hasyim mengatakan setelah ini akan ada pemeriksaan kesehatan kepada Prabowo dan Gibran akan dilakukan pada Kamis (26/10/2023). Ia mengatakan pendaftaran hari ini merupakan batas terakhir pada Rabu (25/10/2023). Ia bilang Rabu adalah hari keramat Pemilu. Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta. Rombongan tiba sekitar pukul 11.20 WIB dengan dengan kendaraan Rantis. Sebelumnya Capres Prabowo Subianto menggelar deklarasi di Indonesia Arena

dihadiri para tokoh-tokoh partai, sebelum melaksanakan pendaftaran di KPU yang direncanakan pada pukul 10.00 WIB.

Adapun KPU sebagai penyelenggara Pemilu tentunya dalam prosedur kerjanya harus berpedoman pada UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023. Terkhusus pada kewenangan verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang diberikan kepada KPU juga harus berpedoman pada dua Undang-Undang di atas (Manurung & Irwansyah, 2023). Dalam Pilpres 2024 Pasangan Prabowo-Gibran telah diverifikasi memenuhi Syarat administratif serta dokumen pencalonan yang lengkap oleh KPU. Akhirnya Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil melangkah dan bertanding ke Pemilihan Presiden 2024 dengan menyandang nomor urut bertuliskan angka 02. Apakah KPU telah berpedoman terhadap dua Undang-Undang di atas sebagai alat verifikasinya?.

Tentang konsep etika, seperti yang dikemukakan oleh seorang filsuf Tradisionalis, yaitu Santo Augustinus, yang menyatakan bahwa nilai etika adalah sesuatu yang lebih tinggi dan luas daripada hukum itu sendiri, bahkan secara filosofis, etika mempunyai hierarki satu tingkat di atas hukum. Hal ini dapat kita temukan dan dapati di berbagai adagium seperti *lege sine moribus vanae* atau *ethica est supra legem*, yang mempunyai makna bahwasannya nilai etika adalah panglima tertinggi dari sebuah aturan hukum. Pastinya logika ini akan memberikan kesimpulan pemahaman yaitu, jika aturan hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etika, maka aturan tersebut harus dibatalkan bahkan diragukan validitas dan keberlakuannya (Adnyani et al., 2021). Maka untuk menerapkan konsep aturan tersebut, nilai etika dirumuskan dalam sebuah aturan yang disebut dengan kode etik. Hal yang sama dijelaskan oleh *Immanuel Kant* bahwasannya kadar legalitas suatu aturan hukum berdasarkan pada pengakuan moralitas aturan tersebut. Selain itu, dalam pandangan Kantianisme, hukum tidak hanya sebagai aturan yang diberlakukan, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip moral.

Jika merujuk dan menganalisis pada UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, terdapat 18 syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, terdapat diskursus yang

menarik dan perlu dibahas secara mendalam terkait dengan keterpenuhan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Dapat disimak misalnya, dalam BAB III, (Pasal 5 huruf i & n) UU No. 42 Tahun 2008 tersebut, Calon Presiden dan Wakil Presiden disyaratkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pula pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan dua hal yang memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Namun, dalam implementasinya dua syarat tersebut dimungkinkan bisa disamakan terkait dengan hal ketika membuktikan keterpenuhannya. Dapat disimak misalnya, dalam Penjelasan UU No. 42 tahun 2008 disebutkan, bahwa yang dimaksud "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, dapat dicontohkan seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. Syarat ini secara langsung dapat dipastikan sarat dengan norma agama, kesusilaan dan adat.

Lalu, apa standar ukur yang dijadikan KPU untuk meloloskan seorang calon telah atau belum memenuhi syarat tersebut?, dalam praktik administratif, keterpenuhan syarat yang dimaksud bisa saja dibuktikan dengan sebuah surat pernyataan. Tetapi, hal ini akan berbeda jika muncul sebuah pengaduan yang mempersoalkan moralitas seorang calon Presiden yang mana standar ukurnya dengan menggunakan norma agama, kesusilaan dan adat. Pasti sebuah surat pernyataan yang dibuat dengan pernyataan pribadi tidak dapat diterima lagi dalam hal ini. Kemudian, apakah pembuktian keterpenuhan syarat yang dimaksud didasarkan atas belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan bersalah atau dengan sebuah surat keterangan berkelakuan baik yang diperoleh dari pihak kepolisian?

Kedua hal diatas tentunya tidak sesuai. Karena, ketika tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah secara hukum, belum dapat dipastikan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Diluar itu, bisa saja

personal tersebut sangat mungkin telah melakukan perbuatan tercela berdasarkan norma agama, kesusilaan maupun adat.

Alur berpikir diatas tersebut tentunya sebangun dengan putusan pengadilan dan surat keterangan berkelakuan baik yang berbasis pada norma hukum, bukan norma agama atau kesusilaan, dan bukan pula norma adat. Sementara terlihat pada penjelasan pasal, persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah standar moral yang berpatokan kepada selain norma hukum. Pemilisan seperti ini sangat penting karena untuk memberikan kepastian dasar dan tolak ukur persyaratan yang berbasis kepada norma hukum telah ada persyaratan khusus, yaitu tidak pernah divonis dengan hukuman yang dikeluarkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, standar keterpenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela merupakan hal yang didasarkan pada subjektivitas yang didasarkan pada rekam jejak seorang calon Presiden. Berfokus pada persoalan rekam jejak Prabowo Subianto, terdapat penilaian yang mencuat dari kalangan penggiat hak asasi manusia, bahwa Prabowo telah melakukan perbuatan tercela terkait dengan kasus penghilangan dan penculikan aktivis pada saat masih bertugas di dinas militer. Mantan panglima ABRI dan beberapa Jenderal yang terlibat dalam memeriksa Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) juga memberikan keterangan pembenar atas hal tersebut.

Akibat perbuatannya, Prabowo diberhentikan sebagai bagian dari Prajurit Angkatan Bersenjata. Dengan alasan ini, menurut kalangan aktivis, semestinya hal itu menjadi pertimbangan KPU untuk menyatakan Prabowo tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden. Hal itu hanya akan dapat dibuktikan di lingkungan masyarakat dimana calon presiden tersebut pernah bersosial dan hidup bersama. Selama pengaduan atas ketidakpenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dapat dipertanggungjawabkan menurut ukuran norma agama, kesusilaan dan adat. Maka, tidak ada alasan yang dapat diajukan oleh penyelenggara pemilu untuk menolak atau mengabaikannya. Di sini, peran utama ada pada keberanian KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk membuktikan hal tersebut.

Selanjutnya, mengenai pertanyaan, apa alat verifikasi KPU dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024? Jika KPU berpedoman pada Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menyatakan: Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ..."berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Jika melihat biodata Gibran, ia lahir pada 1 Oktober 1987, pada tahun 2023 lalu Gibran berusia 36 Tahun, sedangkan 1 tahun setelahnya yaitu 2024, Gibran berusia 37 tahun, untuk mencapai usia yang disyaratkan oleh Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, maka Gibran harus menunggu Pilpres selanjutnya yaitu di tahun 2029, yang mana ia sudah genap berusia 42 tahun, atas perhitungan sederhana ini, secara logika Gibran belum cukup umur dan tidak memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi pada Pilpres 2024 sebagai calon Wakil Presiden. Tetapi KPU mempunyai pendapat lain, yaitu tepat pada tanggal 25 Oktober 2023, dimana pasangan Capres-Cawapres (Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka) bersama pengurus partai politik pengusung pasangan tersebut mendatangi kantor KPU RI untuk mendaftarkan pasangan Capres-Cawapres (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka).

Setelah menerima berbagai dokumen yang disampaikan oleh pasangan Capres-Cawapres (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) kepada KPU RI, dimana telah menjadi pengetahuan publik bahwa terkhusus pasca putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, bahwa umur Cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah dibawah 40 tahun, namun Ketua KPU RI secara langsung menyatakan bahwa berkas pendaftaran pasangan Capres-Cawapres (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) telah lengkap dan Ketua KPU RI bahkan langsung menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan pasangan Capres-Cawapres (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) di RSPAD Gatot Subroto. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 huruf (d): "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" dan ayat 2 serta penjelasannya: Tindak lanjut atas

putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden." Serta Penjelasannya: Ayat 1 Huruf d: "Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ayat (2): "Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum." Dengan demikian UU No. 12/2011 Pasal 10 ayat 1 (d) dan 2 di atas menyatakan bahwa Putusan MK harus ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Karena itu, KPU yang mengeluarkan Surat Edaran No.1145/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk memedomani Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan tindakan yang menyalahi UU No. 12/2011 di atas karena Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan usia 40 tahun menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" merupakan putusan yang memiliki sifat *non-executable* atau putusan yang tidak dapat langsung dilaksanakan.

Putusan MK No. 90 tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR dengan melakukan Legislative Review atau Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Saputra & Sahu, 2023). Maka, kronologis pelanggaran hukum oleh KPU tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Dengan tidak adanya Legislatif Review oleh DPR maupun Perpu oleh Presiden maka pada hakikatnya peraturan tetap berjalan secara substantif, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang pada pasal 169 menyebutkan: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Karena itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU sehubungan dengan tugasnya sebagai komisi yang

menangani kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang belum berusia 40 tahun menjadi tindakan yang salah yang dapat disebut sebagai Tindakan legal disobedience (ketidaktaatan terhadap hukum). Frasa "legal disobedience" menunjukkan tindakan sengaja untuk melanggar atau tidak patuh terhadap hukum atau peraturan tertentu, walaupun masih dalam kerangka sistem hukum (baca Peter V. Jones, "Introduction: Law and Disobedience", Res Publica 10, 319-336, 2004). KPU dalam hal ini dengan sengaja tidak menaati aturan hukum sebagaimana yang tertera dalam UU No. 12/2011 Pasal 10 ayat 1 (d) dan 2 serta penjelasannya dengan sebab yang tidak begitu jelas, tetapi malah membuat surat edaran untuk memedomani Keputusan MK No. 90.

- b. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 KPU menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Prabowo-Gibran, dan dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober 2023 Prabowo-Gibran melaksanakan Tes Kesehatan dengan menggunakan anggaran Pemilu. Lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 KPU mengeluarkan Berita Acara No. 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan-tindakan KPU ini jelas menyalahi UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 (q) yang menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia tidak kurang dari 40 tahun. Akibat lanjutan dari pelanggaran tersebut, secara sengaja KPU juga telah melanggar peraturan dalam PKPU No. 19 Tahun 2023 Pasal 13 (q) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak kurang dari 40 tahun. KPU pada 28 Oktober 2023 telah menerbitkan Berita Acara No. 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden dinyatakan "Memenuhi Syarat". Dengan memasukkan klausul yang berasal dari

Putusan MK No. 90 bahwa calon wakil Presiden telah memenuhi syarat karena "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah".

- c. Pada 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU No. 23 Tahun 2023 sebagai Perubahan dari PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 13 (q) dari PKPU No. 19/2023 diganti dengan Pasal 13 (q) PKPU No. 23/2023 sehingga bunyinya "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah". Ini perbuatan *legal disobedience* yang jelas sekali, karena Keputusan MK No. 19 tersebut merupakan putusan yang *non-executable* karena belum ada tindakan apa-apa baik dari DPR maupun Presiden RI.
- d. Kemudian pada tanggal 13 November 2023 KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU No. 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Keputusan ini jelas bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 (q) di atas karena mengangkat wakil presiden yang berusia kurang dari 40 tahun.

Maka dari uraian di atas, terlihat bahwa, dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU tersebut juga melahirkan *legal disobedience* (Jones, 2004). Dalam hal ini, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 (d) dan ayat 2 hingga penjelasannya, atas tindakan KPU tersebut akhirnya melahirkan dualisme pelanggaran yang menyesatkan dalam setiap langkah yang diambil. Beberapa undang-undang yang lain yang berhubungan dengan Pemilu juga akhirnya dilanggar juga.

C. Konsep dan Kewenangan DKPP sebagai *Court of Ethics*

Lahirnya DKPP tidak terlepas dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal ini tentunya memberikan sebuah pengalaman baru dalam konteks pengaturan lembaga penyelenggara

pemilu (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2018). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu bagian dari kesatuan penyelenggara Pemilu yang bersifat permanen bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan sebuah langkah inovasi dalam mengupayakan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Membentuk kelembagaan etik dalam wujud formal memberikan efek tersendiri dalam hal penegakan etik penyelenggara pemilu. Karena penyelenggaraan pemilu yang dijaga oleh nilai-nilai etis akan menjadi pemicu dan penunjang utama dalam mewujudkan negara yang demokratis (Issue, 2024).

Dalam hal ini, menegakkan fondasi demokratis dalam suatu negara bukanlah merupakan tugas yang mudah, tentunya berkaca pada Indonesia, merupakan sebuah negara yang cukup besar. Adanya perpindahan dari satu sistem ke sistem yang lain, merupakan sebuah strategi untuk mencapai kestabilan serta *Checks and Balances* dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Kehadiran DKPP menegaskan pentingnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu, berangkat dari konsep dalam penyelenggaraan Pemilu (*electoral justice*).

D. Keterbatasan DKPP sebagai *Court of Ethics* dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik oleh KPU

Berfokus pada Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dalam proses pencalonan dan pendaftaran Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran dalam putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, yang mana telah diputus dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 18 Januari 2024 dan dibacakan dalam sidang etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin, 5 Februari Tahun 2024 oleh Hedy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi masing-masing sebagai Anggota.

Jika menganalisis lebih dalam terhadap putusan DKPP diatas, Dalam putusan ini terdapat celah pelanggaran yang tidak dapat ditangani dan diputus oleh DKPP. Yaitu adanya bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang dilakukan oleh KPU. Yang mana KPU melampaui yurisdiksinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang belum ditindaklanjuti, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk memedomani Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK No.90 alasan pembolean Pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Namun pembolean tersebut tidak boleh langsung serta merta dilakukan oleh KPU, sebab putusan tersebut terlebih dahulu harus ditindaklanjuti oleh legislatif atau presiden/*Non-executable*(Pn & Pst, 2024).

Maka secara tidak langsung, selain melanggar kode etik penyelenggara pemilu, KPU juga telah melanggar peraturan Perundang-Undangan yang lain diluar keterkaitan dengan ranah pemilu, yaitu UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat 1 (d) dan 2 yang menyatakan bahwa Putusan MK harus ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Atas kasus posisi diatas, dalam hal *legal disobedience*, Yaitu berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik bersama-sama dengan pelanggaran hukum merupakan hal yang tidak bisa diputus oleh DKPP, hal ini yang kemudian menjadi celah dalam penanganan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Tentunya hal ini bisa dijelaskan dengan konsep teoretik. Perlu ditekankan bahwa, DKPP bukanlah merupakan mahkamah keadilan (*Court of Justice*), dan juga tidak bisa disamakan dengan mahkamah sistem hukum (*Court of law*). Dua peran tersebut merupakan peran yang dimainkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman inilah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal yang bersangkutan soal substansi sebuah pelanggaran hukum. Dengan kasus posisi yang demikian, tidak layak bagi sebuah *court of ethics* menjalankan fungsi *court of justice* yang kompetensinya telah dibebankan pada institusi yang lain, misalnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam laporan pelanggaran kode etik yang diajukan kepada DKPP dalam hal ini,

sebagaimana kewenangan yang dimilikinya, DKPP hanya bisa memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat KPU sebagai penyelenggara Pemilu atas pelanggaran etika profesi yang telah dilanggarnya. Atau dengan kata lain, DKPP tidak bisa mengadili atau menyatakan tidak memenuhi syarat kepada peserta kandidat pilpres yang diloloskan dari mekanisme prosedur yang melanggar kode etik tersebut. Dapat dipahami dengan logika sederhana bahwa, sebenarnya jika prosedur verifikasi yang dilakukan KPU melanggar kode etik, maka kandidat calon yang diloloskan juga sebenarnya lahir dari pelanggaran etik tersebut, dan dilegitimasi oleh sebuah pelanggaran etik. Diucapkannya putusan DKPP tersebut menimbulkan konsekuensi pengakuan bahwa tindakan KPU tersebut hanya melanggar kode etik dan bukan sebuah pelanggaran hukum, walaupun sekiranya dalam pelanggaran kode etik tersebut terdapat perbuatan ketidakpatuhan terhadap hukum yang dilakukan secara bersamaan oleh KPU.

E. Pengaruh Putusan DKPP terhadap legitimasi Prabowo-Gibran sebagai presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024

Terlebih dahulu harus ditekankan kembali, bahwasannya DKPP merupakan lembaga peradilan etik, DKPP bukan sebuah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili sebuah pelanggaran hukum. Diskusi ini akan diawali dengan sebuah postulat filosofis yaitu seperti *lege sine moribus vanae* atau *ethica est supra legem*, yang mempunyai makna bahwasannya nilai etika adalah panglima tertinggi dari sebuah aturan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh para filosof tradisional. Berangkat dari postulat tersebut, Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dalam mekanisme penerimaan pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi titik tolak utama dalam pada sub-pembahasan yang terakhir ini.

Jika sebuah putusan etik diakui dalam penegakan hukum pemilu yang sebagaimana disebutkan oleh dua postulat filosofis diatas, maka Pasangan Prabowo-Gibran dapat dibatalkan sebagai presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebab, secara logika bukankah Gibran lolos dari proses verifikasi KPU yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan telah diputus oleh DKPP?. Namun tidak demikian adanya, melihat fakta dilapangan,Prabowo-Gibran telah menggelar deklarasi kemenangan

Pemilihan Umum atau pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024 di Istora Senayan Jakarta, dan akan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Alur berpikir tersebut tentunya cenderung bersifat interpretasi individu. Sekalipun itu sebuah putusan etik, dalam putusan etik tersebut yang dinyatakan bersalah dan melanggar kode etik adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Kemudian, dengan logika sederhana tentunya aturan-aturan seperti misalnya dalam kode etik dan sebuah aturan hukum termasuk didalamnya seperti Undang-Undang, juga merupakan sebuah nilai-nilai yang bersumber dari tatanan nilai moral dan etika.

Moral yang masih berwujud sebuah nilai, akan bersifat relatif,universal dan dapat memicu kesalahpahaman, karena berbagai macam interpretasi yang ada didalamnya. Secara filosofis seperti yang dikatakan oleh Kelsen “*A relativistic theory of value is often misunderstood to mean that there are no values and, particularly,that there is no justice,It means rather that values are relative, not absolute, that justice is relative not absolute; that the values as established by our norm creating acts cannot claim to exclude the possibility of opposite values*” (Kelsen, 1945).

Seandainya pun nilai moral dan etis tersebut telah dibuat dalam bentuk tertulis seperti peraturan kode etik tersebut, tetap saja tidak ada bunyi peraturan tersebut yang menyatakan“kandidat calon yang diloloskan dari proses yang melanggar kode etik, maka legitimasinya dapat dibatalkan.” Peraturan Kode etik KPU hanya ditujukan kepada pejabat KPU agar tindakan mereka sesuai dengan etik profesi. Selain itu, jika dikontraskan antara putusan yang dikeluarkan oleh peradilan hukum seperti MA dan MK, dengan peradilan etik seperti DKPP, dalam tatanan positivistik putusan peradilan hukum lebih memiliki legitimasi yang lebih kuat, sebab jika ditinjau dari hierarkis aturan Perundang-Undangan, sebuah Peraturan kode etik bukan bagian dari herarkis aturan perundang-Undangan tersebut. Dan perlu ditekankan sekali lagi, berdirinya DKPP sebagai peradilan etik pun dibawah oleh peraturan Perundang-undangan.

Untuk mencapai sebuah kepastian hukum, maka penulis bertolak pada pandangan postivistik Hans Kelsen, bahwasannya peradilan etis dan peradilan hukum adalah dua hal yang terpisah. Dalam hal ini, bukan dalam artian nilai etik dan moral dikesampingkan, tetapi aturan etik tersebut harus dipoitifkan dalam bentuk Undang-Undang, dengan kata lain dalam kasus

pelanggaran kode etik KPU, harus ada peradilan hukum seperti PTUN dan Bawaslu yang menyatakan bahwasannya telah terjadi pelanggaran hukum atas mekanisme pencalonan tersebut.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang hierarkis, di mana setiap norma mendapat validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, norma hukum yang diatur dalam undang-undang memiliki validitas yang lebih kuat dibandingkan norma etik yang tidak memiliki dasar hukum yang setara. Peradilan etis (seperti DKPP) dan peradilan hukum (seperti PTUN dan Bawaslu) memiliki fungsi yang berbeda. Peradilan etis mengatur perilaku dan moral pejabat publik, sementara peradilan hukum menangani pelanggaran hukum positif yang diatur dalam undang-undang.

Untuk mencapai kepastian hukum, nilai-nilai etik harus dipositifkan dalam bentuk undang-undang. Dengan kata lain postulat *lege sine moribus vanae* atau *ethica est supra legem* harus dibekukan dalam bentuk perundang-undangan tertulis, bukan hanya sekedar adagium hukum. Ini berarti bahwa pelanggaran etik harus diakui dan diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara konsisten dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam kasus pelanggaran kode etik oleh ketua atau anggota KPU, mekanisme yang dapat ditempuh yaitu dengan cara dimana pelanggaran tersebut harus dibawa ke peradilan hukum seperti PTUN atau Bawaslu untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran administrasi atau hukum.

Putusan DKPP terkait pelanggaran etik dapat menjadi bukti adanya pelanggaran administrasi, namun keputusan final mengenai dampak pelanggaran tersebut terhadap proses pemilihan harus ditentukan oleh PTUN atau Bawaslu. Jika PTUN atau Bawaslu menemukan bahwa ada pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon, mereka memiliki wewenang untuk membatalkan proses administrasi tersebut. Penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dapat dibatalkan jika ditemukan adanya pelanggaran administrasi dalam proses pencalonannya.

SIMPULAN

Bahwa secara filosofis tradisional hierarki etika lebih tinggi dari pada hukum, namun yang dimaksud dengan etika oleh filsuf tradisional berbeda dengan peraturan kode

etik, bahwa telah terjadi pelanggaran hukum bersama-sama dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU terkait proses pendaftaran Gibran, dalam hal ini DKPP sebagai Court of ethics hanya bisa memutus terkait pelanggaran etik, yang objeknya adalah KPU, sehingga terdapat celah permasalahan yang tidak bisa diputus oleh DKPP sebagai Court of ethics dalam putusannya yaitu terkait legal disobedience oleh KPU, bahwa dalam pelanggaran kode etik oleh KPU dan putusan DKPP yang menyeret nama Gibran tersebut secara tidak langsung menyebabkan Gibran cacat administratif sebagai wakil Presiden, tetapi secara positivistik tidak bisa membatalkan legitimasinya sebagai Wakil presiden, sebab jika merujuk pada teori positivistik oleh Hans Kelsen dalam *Pure theory of law*, peraturan kode etik tidak terdapat dalam hierarkis perundang-undangan, serta tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang. Maka secara hukum dan Undang-Undang, putusan tersebut tidak dapat membatalkan legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

REFERENCES

- Adnyani, N. K. S., Marhaendra Wija Atmaja, G., & Ketut Sudantra, I. (2021). Indigenous People Between Recognition and Disclaimer of Legal Pluralism Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(9), 352. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.2762>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2018). *SOSIALISASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU*. DKPP RI. www.dkpp.go.id
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Dumayanti Sihombing, S. (2023). Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3). <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

- Hambali, M. A., Prasetyo, T., Widayati, W., & Ngazis, M. (2022). Feasibility Test Reconstruction of Ethical Enforcement Regulations for Election Organizers Based on the Values of Justice with Dignity. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i01.001>
- Hans Kelsen. (2005). Pure Theory of Law by Hans Kelsen. In *The Lawbook Exchange, LTD* (Vol. 5).
- Issue, V. (2024). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia : A Substantive Justice*. 12(2).
- Jones, P. (2004). Introduction: Law and Disobedience. *Res Publica*, 10(4), 319–336. <https://doi.org/10.1007/s11158-004-2325-7>
- Junaidi, A. (2023). Wujud Kpu Dalam Merawat Indonesia Yang Demokratis. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 2(1), 83–88. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i1.285>
- Kelsen, H. (1945). No Title. *Harvard University Press., General Theory of Law and State*.
- Kelsen, H. (1957). *What is Justice?, Law and Politics in the Mirror of Science*. University of California Press.
- Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 507. <https://doi.org/10.29210/1202323078>
- Pn, P. G., & Pst, J. (2024). *Execution of Non-Executable Court Decisions in Case No . 3(757)*.
- Sahputra, R. P., & Faryadha, R. (2024). *Mengkaji Peran dan Eksistensi Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia A . Latar Belakang Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut m. 4(0283), 1–24.*
- Saputra, D., & Sahu, aini. (2023). Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Pemberlakuan Trias Politica. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 350–364. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
- Seminar, P., & Aktual, H. (2024). *Antara Pemilu dan Etika : Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia*. 3(3), 129–139.
- Simangunsong, R. T., Situmeang, D. M., & Panggabean, H. (2023). Analisis Potensi Pelanggaran Etika Menuju Pemilu Parallel Tahun 2024. *Jurnal Retentum*, 5(2), 316. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.3460>
- Ulfiyyati Alifa, Muhamad Ridho, Barri Mulki fathur, & Akbari Ilham Sultan. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, DanProspek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 435–444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>
- Wall, A., Ellis, A., Catt, H., Maley, M., & Wolf, P. (2014). Electoral Management Design. In *International IDEA*.
- Wasisto Aryo. (2024). Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XVI*(No. 3/1/Pusaka/Februari/2024), 8.

